



PUTUSAN

Nomor 269 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SAUT HARIANJA;**
Tempat Lahir : Janji Mauli;
Umur/tanggal Lahir : 48 Tahun/15 Agustus 1966;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jampalan Desa Simpang Empat, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS;

Terdakwa berada di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Maret 2015 sampai dengan tanggal 18 April 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 April 2015 sampai dengan tanggal 28 Mei 2015;
3. Perpanjangan penahanan ke-I oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Mei 2015 sampai dengan tanggal 26 Juni 2015;
4. Perpanjangan penahanan ke-II oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Juni 2015 sampai dengan tanggal 30 Juni 2015;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Juli 2015 sampai dengan tanggal 20 Juli 2015;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Juli 2015 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2015;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2015;
8. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 17 September 2015 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2015;
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 17 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 15 Desember 2015;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 776/2016/S.215.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Februari 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 Desember 2015;

11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 777/2016/S.215.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 17 Februari 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 03 Februari 2016;

12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 2028/2016/S.215.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 27 April 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 03 April 2016;

13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 2029/2016/S.215.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 27 April 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 03 Mei 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa SAUT HARIANJA baik secara bersama-sama dengan saksi Sulaiman alias Leman (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ataupun masing-masing mereka dengan tindakannya sendiri-sendiri, pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2015 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2015 bertempat di Penginapan Jaya tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman Kilometer 7, Kelurahan Sijambi, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi Sulaiman alias Leman dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2015 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa SAUT HARIANJA sedang berada di Penginapan Jaya tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman Kilometer 7, Kelurahan Sijambi, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai lalu Terdakwa menelepon saksi Sulaiman alias

Hal. 2 dari 24 hal. Put. No. 269 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leman (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan mengatakan "Man teleponkan dulu si Lumpang, tanya dulu samanya apa ada sabu (maksudnya narkoba jenis sabu)" dan setelah itu komunikasi terputus. Selanjutnya saksi Sulaiman alias Leman menghubungi saksi Edi Saputra Rambe alias Lumpang (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan bertanya "Bang ada sabu" lalu saksi Edi Saputra Rambe alias Lumpang menjawab "Ada" dan setelah itu saksi Sulaiman alias Leman menelepon Terdakwa dan mengatakan "Ada bang" lalu Terdakwa menjawab "Kalau ada, belikan dulu seperempat nanti saya ganti" lalu saksi Sulaiman alias Leman berkata "Iya bang". Selanjutnya saksi Sulaiman alias Leman kembali menelepon saksi Edi Saputra Rambe alias Lumpang dan berkata "Seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk bosku Pak Saut, dimana jumpa" lalu saksi Edi Saputra Rambe alias Lumpang menjawab "Jumpa di simpang bundaran Pancakarsa" dan setelah itu saksi Sulaiman alias Leman pergi mendatangi saksi Edi Saputra Rambe alias Lumpang dengan menumpang betor dan setelah bertemu selanjutnya saksi Sulaiman alias Leman menyerahkan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Edi Saputra Rambe alias Lumpang lalu saksi Edi Saputra Rambe alias Lumpang menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik kecil diduga berisi narkoba jenis sabu kepada saksi Sulaiman alias Leman. Kemudian setelah saksi Sulaiman alias Leman menerima narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya saksi Sulaiman alias Leman kembali menelepon Terdakwa dan bertanya "Kemana saya antar ini (maksudnya narkoba jenis sabu)" lalu Terdakwa menjawab "Saya ada di Penginapan Jaya, antar kemari, kalau ada sekalian bawa peralatannya" lalu saksi Sulaiman alias Leman berkata "Iya bang". Kemudian sekira pukul 21.00 WIB saksi Sulaiman alias Leman pergi ke Penginapan Jaya dengan menumpang betor sambil membawa bong yang terbuat dari kaca serta satu buah kotak rokok berisikan 6 (enam) buah pipet plastik, 1 (satu) buah pipet kaca dan mancis yang dimasukkan ke dalam kantong celana lalu saksi Sulaiman alias Leman kembali menelepon Terdakwa dan berkata "Dimana abang, saya sudah di Penginapan Jaya" dan setelah itu Terdakwa keluar dari kamar dan melihat saksi Sulaiman alias Leman sudah berada di depan pintu lalu Terdakwa mengajak saksi Sulaiman alias Leman untuk masuk ke dalam kamar dan setelah itu tiba-tiba Petugas Kepolisian datang ke Penginapan Jaya setelah mendapat informasi dari masyarakat lalu Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap kamar dan menemukan di bawah rak televisi ada 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna Mild berisikan 1

Hal. 3 dari 24 hal. Put. No. 269 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah mancis, 6 (enam) buah pipet plastik, 1 (satu) buah pipet kaca dan juga ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil diduga berisi narkoba jenis sabu di bawah rak televisi. Selanjutnya Petugas Kepolisian membawa Terdakwa bersama saksi Sulaiman alias Leman serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, 6 (enam) buah pipet plastik, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah mancis yang ujungnya tersambung dengan jarum, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) unit HP Nokia 1280 beserta kartunya 0852968914487 dan 1 (satu) unit *handphone* Smart Fren Andromax C2 beserta kartunya No. 082362137951 ke Kantor Polres Tanjung Balai untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku oleh karena Terdakwa tidak memiliki ijin untuk permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 3564/NNF/2015 tertanggal 20 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt. telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si. Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

| No. | Barang Bukti | Hasil Analisis | |
|-----|--------------|----------------|-----------------------|
| | | Marquist Test | TLC Scanner |
| 1. | BAB I | Positif | Positif Metamfetamina |

KESIMPULAN :

Bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa SAUT HARIANJA dan Sulaiman alias Leman adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa SAUT HARIANJA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU :

KEDUA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa SAUT HARIANJA baik secara bersama-sama dengan saksi Sulaiman alias Leman (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ataupun masing-masing mereka dengan tindakannya sendiri-sendiri, pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2015 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2015 bertempat di Penginapan Jaya tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman Kilometer 7, Kelurahan Sijambi, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi Sulaiman alias Leman dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2015 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa SAUT HARIANJA sedang berada di Penginapan Jaya tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman Kilometer 7, Kelurahan Sijambi, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai lalu Terdakwa menelepon saksi Sulaiman alias Leman (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan mengatakan "Man teleponkan dulu si Lumpang, tanya dulu samanya apa ada sabu (maksudnya narkotika jenis sabu)" dan setelah itu komunikasi terputus. Selanjutnya saksi Sulaiman alias Leman menghubungi saksi Edi Saputra Rambe alias Lumpang (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan bertanya "Bang ada sabu" lalu saksi Edi Saputra Rambe alias Lumpang menjawab "Ada" dan setelah itu saksi Sulaiman alias Leman menelepon Terdakwa dan mengatakan "Ada bang" lalu Terdakwa menjawab "Kalau ada, belikan dulu seperempat nanti saya ganti" lalu saksi Sulaiman alias Leman berkata "Iya bang". Selanjutnya saksi Sulaiman alias Leman pergi mendatangi saksi Edi Saputra Rambe alias Lumpang dengan menumpang betor di Simpang Panca Karsa dan setelah bertemu selanjutnya saksi Edi Saputra Rambe alias Lumpang memberikan 1 (satu) bungkus plastik kecil diduga berisi narkotika jenis sabu kepada saksi Sulaiman alias Leman. Kemudian setelah itu saksi Sulaiman alias Leman kembali menelepon Terdakwa dan bertanya "Kemana saya antar ini (maksudnya narkotika jenis sabu)" lalu Terdakwa menjawab "Saya ada di Penginapan Jaya, antar kemari, kalau ada sekalian bawa peralatannya" lalu saksi Sulaiman alias Leman berkata "Iya bang". Kemudian sekira pukul 21.00 WIB saksi Sulaiman alias Leman pergi ke Penginapan

Hal. 5 dari 24 hal. Put. No. 269 K/PID.SUS/2016



Jaya dengan menumpang betor sambil membawa bong yang terbuat dari kaca serta satu buah kotak rokok berisikan 6 (enam) buah pipet plastik, 1 (satu) buah pipet kaca dan mancis yang dimasukkan ke dalam kantong celana lalu saksi Sulaiman alias Leman kembali menelepon Terdakwa dan berkata "Dimana abang, saya sudah di Penginapan Jaya" dan setelah itu Terdakwa keluar dari kamar dan melihat saksi Sulaiman alias Leman sudah berada di depan pintu lalu Terdakwa mengajak saksi Sulaiman alias Leman untuk masuk ke dalam kamar dan setelah itu tiba-tiba Petugas Kepolisian datang ke Penginapan Jaya setelah mendapat informasi dari masyarakat lalu Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap kamar dan menemukan di bawah rak televisi ada 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna Mild berisikan 1 (satu) buah mancis, 6 (enam) buah pipet plastik, 1 (satu) buah pipet kaca dan juga ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil diduga berisi narkoba jenis sabu di bawah rak televisi. Selanjutnya Petugas Kepolisian membawa Terdakwa bersama saksi Sulaiman alias Leman serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, 6 (enam) buah pipet plastik, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah mancis yang ujungnya tersambung dengan jarum, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) unit HP Nokia 1280 beserta kartunya 0852968914487 dan 1 (satu) unit *handphone* Smart Fren Andromax C2 beserta kartunya No. 082362137951 ke Kantor Polres Tanjung Balai untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku oleh karena Terdakwa tidak memiliki ijin untuk permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 3564/NNF/2015 tertanggal 20 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt. telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

| No. | Barang Bukti | Hasil Analisis | |
|-----|--------------|----------------|-----------------------|
| | | Marquist Test | TLC Scanner |
| 1. | BAB I | Positif | Positif Metamfetamina |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESIMPULAN :

Bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa SAUT HARIANJA dan Sulaiman alias Leman adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa SAUT HARIANJA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai tanggal 01 September 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAUT HARIANJA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAUT HARIANJA, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan. Denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 9 (sembilan) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram;
 - 6 (enam) buah pipet plastik;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah mancis yang ujungnya tersambung dengan jarum;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild;
 - 1 (satu) unit HP Nokia 1280 beserta kartunya 0852968914487;
 - 1 (satu) unit *handphone* Smart Fren Andromax C2 beserta kartunya Nomor 082362137951;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 7 dari 24 hal. Put. No. 269 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 338/Pid.Sus/2015/PN.Tjb., tanggal 14 September 2015, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAUT HARIANJA tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama maupun dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Alternatif Pertama maupun Dakwaan Alternatif Kedua tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa SAUT HARIANJA tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram;
 - 6 (enam) buah pipet plastik;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah mancis yang ujungnya tersambung dengan jarum;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild;
 - 1 (satu) unit HP Nokia 1280 beserta kartunya 0852968914487;
 - 1 (satu) unit *handphone* Smart Fren Andromax C2 beserta kartunya No. 082362137951;Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 631/PID.SUS/2015/PT-MDN., tanggal 26 November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 338/Pid.Sus/2015/PN.Tjb, tanggal 15 September 2015 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai Penerapan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan lamanya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang amar selengkapya sebagai berikut :

Hal. 8 dari 24 hal. Put. No. 269 K/PID.SUS/2016



1. Menyatakan Terdakwa SAUT HARIANJA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram;
 - 6 (enam) buah pipet plastik;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah mancis yang ujungnya tersambung dengan jarum;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild;
 - 1 (satu) unit HP Nokia 1280 beserta kartu 8552968914487;
 - 1 (satu) unit HP Smart Fren Andromax C2 beserta kartunya Nomor 082362137551;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perdaka dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 31/Akta Pid/2015/PN.Tjb., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Desember 2015, Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 31/Akta Pid/2015/PN.Tjb., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Desember 2015, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 29 Desember 2015 yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 29 Desember 2015;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 28 Desember 2015 yang diajukan oleh Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 29 Desember 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 08 Desember 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Desember 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 29 Desember 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Desember 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Desember 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 29 Desember 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa dan pada pokoknya sebagai berikut :

- Alasan-alasan pemohon kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum :

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan yang menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan yaitu :

1. Suatu Peraturan Hukum Tidak Diterapkan Atau Diterapkan Tidak Sebagaimana Mestinya;

Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan dalam putusannya telah melakukan kekeliruan dimana oleh Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara tersebut suatu peraturan hukum

Hal. 10 dari 24 hal. Put. No. 269 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, hal ini dapat terlihat dalam hukum pembuktian, dimana :

a. Pengadilan Tinggi dalam pembuktian telah keliru melaksanakannya karena kurang memperhatikan petunjuk-petunjuk yang ada di samping kesaksian dari saksi-saksi/keterangan ahli; (dapat dilihat pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 812/K/Pid/1984 tanggal 29 Juni 1985);

- Indra H. Ritonga;
- Zulfan Efendi Nasution;
- Edi Saputra Rambe alias Lumpang;
- Sulaiman alias Leman;

b. Bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHAP, jelas pertimbangan hukum atau alasan dan dasar Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan dalam perkara atas nama Terdakwa SAUT HARIANJA tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya serta tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat yang berkembang pada saat ini;

Bahwa Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemkot Tanjung Balai yang seharusnya memberikan contoh baik kepada masyarakat, dan Terdakwa sudah melanggar sumpah/janji sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan telah melakukan tidak Pidana Penyalahgunaan Narkotika sebagai mana pada Pasal 8 huruf b Peraturan Nomor 32 Tahun 1979 yang berbunyi "Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena:

- Melanggar Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil, atau Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- Dihukum penjara, berdasarkan kePutusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana kejahatan;

Akibat rendahnya putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan tersebut tidak memberikan efek jera kepada Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari oleh karena itu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dinilai terlalu ringan dan tidak sebanding dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

c. Bahwa Pasal 183 KUHAP menegaskan : "Hakim tidak menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya

Hal. 11 dari 24 hal. Put. No. 269 K/PID.SUS/2016



dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang melakukannya”;

Sistem ini disebut *Negatif Wettelijke Stelsel* atau sistem pembuktian menurut undang-undang yang bersifat negatif;

Hal ini berarti Hakim harus menjelaskan alasan atau dasar apa yang menjadikan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu perbuatan telah terjadi dan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Hakim harus menilai dengan kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti yang diajukan di persidangan dengan dasar undang-undang;

Hakim harus menilai secara logis dan objektif;

Hakim harus menjelaskan dan memberikan arti dari sejumlah gejala, keadaan dan fakta yang dijumpai di persidangan dan menghubungkan secara timbal balik dari seluruh gejala, keadaan dan fakta tersebut antara satu dengan yang lain;

Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya telah membuat pertimbangan yang tidak logis dan tidak obyektif. Hakim tidak menggali lebih dalam bagaimana keseluruhan peristiwa pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Alat Bukti Keterangan Saksi;

Bahwa pemeriksaan di persidangan perkara ini diajukan 4 (empat) orang saksi yang di dalam memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat sumpah terlebih dahulu bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan hukumnya sama sekali tidak mempertimbangkan para saksi;

Bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan keterangan saksi-saksi :

- Indra H Ritonga;
- Zulfan Efendi Nasution;
- Edi Saputra Rambe alias Lumpang;
- Sulaiman alias Leman;

Hal ini jelas sangat bertentangan dengan Pasal 163 KUHAP Jo Pasal 185 ayat (4) dan (6) KUHAP;

Kedua pasal tersebut memberi arah bahwa meskipun penilaian saksi adalah merupakan kebijaksanaan dari *Judex Facti* akan tetapi harus dilandaskan dan didasarkan pada undang-undang atau peraturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP;



Tidak dapat dibenarkan apabila penilaian tersebut didasarkan kepada keyakinan lebih dahulu, baru kemudian dicari alasan pembenaran dengan dasar peraturan hukum atau sistem pembuktian *Convection Intime*. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini cenderung menganut sistem pembuktian tersebut yang sangat bertentangan dengan Pasal 183 KUHAP;

Dengan uraian tersebut Majelis Hakim tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya sebagai dimaksud Pasal 163 Jo Pasal 185 ayat (4) dan (6) Jo Pasal 183 KUHAP;

2. Cara Mengadili Perkara Ini Tidak Dilaksanakan Menurut Ketentuan Undang-Undang (Pasal 253 ayat (1) KUHAP);

Bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, cara mengadili perkara ini tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang; hal ini dapat dilihat pada :

Bahwa pemeriksaan di persidangan perkara ini diajukan 4 (empat) orang saksi yang di dalam memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat sumpah terlebih dahulu bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan hukumnya sama sekali tidak mempertimbangkan para saksi.

- Indra H Ritonga;
- Zulfan Efendi Nasution;
- Edi Saputra Rambe alias Lumpang;
- Sulaiman alias Leman;

Bahwa Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemkot Tanjung Balai yang seharusnya memberikan contoh baik kepada masyarakat, dan Terdakwa sudah melanggar sumpah/janji sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan telah melakukan tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika sebagai mana pada Pasal 8 huruf b Peraturan Nomor 32 Tahun 1979 yang berbunyi "Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena :

- Melanggar Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil, atau Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- Dihukum penjara, berdasarkan kePutusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana kejahatan;

Akibat rendahnya putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan tersebut tidak memberikan efek jera kepada



Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari oleh karena itu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dinilai terlalu ringan dan tidak sebanding dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Hal ini jelas sangat bertentangan dengan Pasal 163 KUHAP Jo Pasal 185 ayat (4) dan (6) KUHAP;

Kedua pasal tersebut memberi arah bahwa meskipun penilaian saksi adalah merupakan kebijaksanaan dari *Judex Facti* akan tetapi harus dilandaskan dan didasarkan pada undang-undang atau peraturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP;

Tidak dapat dibenarkan apabila penilaian tersebut didasarkan kepada keyakinan lebih dahulu, baru kemudian dicari alasan pembenaran dengan dasar peraturan hukum atau sistem pembuktian *Convection Intime*. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini cenderung menganut sistem pembuktian tersebut yang sangat bertentangan dengan Pasal 183 KUHAP;

Dengan demikian oleh Majelis Hakim telah terbukti bahwa cara mengadili perkara ini tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang (Pasal 253 ayat (1) KUHAP);

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan Telah Melampaui Batas Wewenangnya;

Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan dalam pembuktian telah keliru melaksanakannya karena kurang memperhatikan petunjuk-petunjuk yang ada di samping kesaksian dari saksi-saksi/keterangan ahli; (dapat dilihat pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 812/K/Pid/1984 tanggal 29 Juni 1985);

- Indra H Ritonga;
- Zulfan Efendi Nasution;
- Edi Saputra Rambe alias Lumpang;
- Sulaiman alias Leman;

Bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHAP, jelas pertimbangan hukum atau alasan dan dasar Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan dalam perkara atas nama Terdakwa tersebut tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya dan tidak mempertimbangkan dampak dari tindak pidana tersebut serta cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pasal 183 KUHAP menegaskan : “Hakim tidak menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang melakukannya”;

Sistem ini disebut *Negatif Wettelijke Stelsel* atau sistem pembuktian menurut Undang-Undang yang bersifat negatif;

Hal ini berarti Hakim harus menjelaskan alasan atau dasar apa yang menjadikan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu perbuatan telah terjadi dan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Hakim harus menilai dengan kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti yang diajukan di persidangan dengan dasar undang-undang;

Hakim harus menilai secara logis dan objektif;

Hakim harus menjelaskan dan memberikan arti dari sejumlah gejala, keadaan dan fakta yang dijumpai di persidangan dan menghubungkan secara timbal balik dari seluruh gejala, keadaan dan fakta tersebut antara satu dengan yang lain;

Bahwa pemeriksaan di persidangan perkara ini diajukan 4 (empat) orang saksi yang di dalam memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat sumpah terlebih dahulu bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan hukumannya sama sekali tidak mempertimbangkan para saksi;

Bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan keterangan saksi-saksi :

- Indra H Ritonga;
- Zulfan Efendi Nasution;
- Edi Saputra Rambe alias Lumpang;
- Sulaiman alias Leman;

Hanya bersandarkan atau berpatokan kepada keterangan Terdakwa dan mengenyampingkan keterangan saksi-saksi dan tidak memberikan efek jera kepada Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari dan putusan tersebut menunjukkan tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat yang berkembang pada saat ini;

Bahwa Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemkot Tanjung Balai yang seharusnya memberikan contoh baik kepada masyarakat, dan Terdakwa sudah melanggar sumpah/janji sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan telah melakukan tidak Pidana Penyalahgunaan Narkotika sebagai mana pada Pasal 8 huruf b Peraturan

Hal. 15 dari 24 hal. Put. No. 269 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 32 Tahun 1979 yang berbunyi “Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena :

- Melanggar Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil, atau Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- Dihukum penjara, berdasarkan kePutusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana kejahatan”;

Akibat rendahnya putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan tersebut tidak memberikan efek jera kepada Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari oleh karena itu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dinilai terlalu ringan dan tidak sebanding dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Hal ini jelas sangat bertentangan dengan Pasal 163 KUHAP Jo Pasal 185 ayat (4) dan (6) KUHAP;

Kedua pasal tersebut memberi arah bahwa meskipun penilaian saksi adalah merupakan kebijaksanaan dari *Judex Facti* akan tetapi harus dilandaskan dan didasarkan pada undang-undang atau peraturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP;

Tidak dapat dibenarkan apabila penilaian tersebut didasarkan kepada keyakinan lebih dahulu, baru kemudian dicari alasan pembenaran dengan dasar peraturan hukum atau sistem pembuktian *Convection Intime*. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini cenderung menganut sistem pembuktian tersebut yang sangat bertentangan dengan Pasal 183 KUHAP;

Dengan uraian tersebut Majelis Hakim dalam memutus perkara ini telah melampaui batas wewenangnya;

Dengan demikian terbukti bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan dalam putusannya melanggar ketentuan dalam Pasal 253 KUHAP;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas telah terbukti bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan :

1. Benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
2. Benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang;
3. Benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;

Hal. 16 dari 24 hal. Put. No. 269 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **Alasan-alasan pemohon kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa :**

Tentang Materi Permohonan Kasasi :

Bahwa salah satu alasan mengajukan Kasasi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP adalah karena “peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya”;

1. Tentang Peraturan Hukum Diterapkan Tidak Sebagaimana Mestinya;

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusannya telah mengubah putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, khususnya tentang kualifikasi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta lamanya pidana yang dijatuhkan;
- Bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yakni Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 338/Pid.Sus/2015/PN.Tjb., tanggal 15 September 2015 yang telah diubah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi;
- Bahwa Terdakwa selaku Pemohon Kasasi sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas karena telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya dan sangat mencerminkan nilai-nilai keadilan, sebaliknya Majelis Hakim Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan yang sangat tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan karena telah menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah keliru menerapkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada diri Terdakwa (Pemohon Kasasi) dengan kualifikasi “Membeli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu”;
- Bahwa dengan menerapkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada diri Terdakwa (Pemohon Kasasi), maka Majelis Hakim Tingkat Banding telah mengabaikan suatu keadaan dimana : “Sebelum memakai narkotika, seseorang haruslah terlebih dahulu membeli bahkan harus memilikinya dan menguasainya”;
- Tentang hal tersebut telah jelas dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya pada halaman 21 alinea 3 dan halaman 26 alinea 1 dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1071 K/Pid.Sus/2012;
- Bahwa Pasal 114 maupun Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 jika diteliti adalah merupakan pasal yang dapat menjerat keadaan apapun yang berkaitan dengan narkotika golongan I bukan tanaman.



Dengan kata lain tanpa menerapkan pasal-pasal lainnya pun seseorang yang melakukan kejahatan yang berkaitan dengan narkoba golongan I bukan tanaman tidak akan lolos dan pasti dihukum hanya dengan mempergunakan Pasal 114 dan Pasal 112 saja. Jika keadaan seperti ini diberlakukan maka kehadiran pasal-pasal lainnya yang berkaitan dengan ancaman pidana akan sia-sia dan mungkin tidak akan pernah dipakai lagi khususnya Pasal 127 ayat (1) huruf a;

- Bahwa ketentuan Pasal 114 maupun Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba maupun penjelasan pasalnya tidak ada menjelaskan sama sekali maksud dari perbuatan-perbuatan yang merupakan unsur yang terdapat dalam pasal tersebut. Sebagian perbuatan yang terdapat dalam Pasal 114 yang tidak dijelaskan lebih lanjut tentang maknanya adalah kata-kata : “membeli dan menerima”. Pasal tersebut tidak menjelaskan kapasitas seseorang sebagai pembeli dalam rangka apa. Apakah “membeli” narkoba tersebut untuk dijual kembali, untuk diserahkan kepada orang lain atau untuk apakah untuk dipergunakan bagi diri sendiri;
- Bahwa pasal tersebut juga tidak ada menjelaskan lebih lanjut tentang kata “menerima”, apakah kapasitas seseorang itu menerima narkoba untuk diserahkan kepada orang lain, untuk dijual kepada orang lain, atau untuk dipergunakan bagi diri sendiri”. Demikian pula halnya perbuatan “memiliki, menyimpan dan menguasai” dalam Pasal 112, tidak ada dijelaskan dalam pasal tersebut maksud selanjutnya dari perbuatan tersebut, apakah perbuatan memiliki, menyimpan dan menguasai” tersebut untuk dijual kepada orang lain, atau untuk diserahkan kembali pada orang lain, atau untuk dipergunakan bagi diri sendiri;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah sangat jeli melihat fakta hukum yang ada dengan memperhatikan barang bukti narkoba jenis sabu yang hanya sedikit yakni berat bruto 0,28 gram serta dengan memperhatikan barang bukti yang lainnya yang merupakan alat yang akan dipergunakan untuk narkoba jenis sabu itu, dan selanjutnya berkesimpulan perbuatan Terdakwa yang menyuruh membeli, menguasai, ataupun memiliki narkoba jenis sabu itu adalah untuk dipergunakan bagi diri sendiri, dan selanjutnya telah menerapkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 walaupun



tidak didakwakan dengan cara melakukan konstruksi hukum guna mewujudkan rasa keadilan serta kemanfaatan;

- Bahwa tentang melakukan konstruksi hukum dengan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa atas pasal yang tidak didakwakan, juga pernah dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan Nomor 810 K/Pid.Sus/2012 yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa karena melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, padahal pasal tersebut tidak didakwakan oleh Penuntut Umum dan disebutkan pula di dalam salah satu pertimbangan hukumnya bahwa *Judex Facti* telah melakukan konstruksi hukum yang dibatasi penggunaannya dalam hukum pidana, akan tetapi demi kemanfaatan dan keadilan sebagai bagian dari tujuan hukum maka putusan *Judex Facti* tersebut dapat dibenarkan;
- Bahwa demikian pula telah diuraikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya pada halaman 25 alinea 4, yang diuraikan tentang Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 675 K/Pid/1987 tanggal 21 Maret 1989 yang mana dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan : "Jika yang terbukti adalah delik sejenis yang lebih ringan sifatnya dari delik sejenis yang didakwakan yang lebih berat sifatnya, maka meskipun delik yang lebih ringan tersebut tidak didakwakan, maka Terdakwa dapat dipersalahkan dipidana atas dasar melakukan delik yang lebih ringan tersebut";
- Bahwa ternyata Majelis Hakim Tingkat Banding berbeda pendapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan menyatakan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak dapat diterapkan pada diri Terdakwa oleh karena tidak didakwakan oleh Penuntut Umum. Terhadap hal tersebut menurut Pemohon Kasasi jika Majelis Hakim Tingkat Banding tidak bersedia melakukan konstruksi hukum, maka justru seharusnya Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum karena secara fakta sebenarnya unsur "membeli" sebagaimana yang dimaksudkan Majelis Hakim Tingkat Banding bukanlah "membeli" sebagaimana jiwa dari Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Namun kenyataannya Majelis Hakim Tingkat Banding telah memaksakan penerapan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun tanpa peduli dengan barang-



barang bukti yang diajukan di persidangan berupa Narkotika jenis sabu yang jumlahnya sangat sedikit yakni dengan berat kotor 0,28 gram serta alat-alat yang dipergunakan untuk menggunakan Narkotika jenis sabu itu;

- Bahwa Terdakwa (Pemohon Kasasi) sangat sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 22 alinea ke 2 yang menyatakan :

“Menimbang, bahwa seiring dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 1071 K/Pid.Sus/2012 tersebut, Majelis Hakim berpendapat penegakan hukum melalui putusan pengadilan tidaklah hanya sekedar menerapkan kepastian hukum dengan menyatakan seseorang bersalah lalu menghukumnya, namun secara substantial putusan tersebut harus pula dapat mewujudkan rasa keadilan dan kemanfaatan. Di samping itu dalam putusan tersebut tidak hanya dipertimbangkan aspek yuridis saja, melainkan pula harus ditinjau dari sisi sosiologis dan filosofis sehingga keadilan yang hendak dicapai tidak hanya berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*) saja, namun yang terpenting harus berorientasi pada keadilan moral (*moral justice*) serta lebih mengkedepankan keadilan masyarakat (*social justice*)”;

2. Tentang Peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya;

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, yakni telah mengabaikan ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 dan Peraturan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014 tanggal 11 Maret 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi. Sebab di dalam persidangan ada diajukan bukti berupa Surat Keterangan yang ditandatangani oleh dr. Harmek Singh, yang mana sebenarnya Terdakwa telah mengalami ketergantungan narkotika dan harus dilakukan rehabilitasi medis. Dengan adanya Surat Keterangan tentang ketergantungan narkotika tersebut seharusnya Majelis Hakim Tingkat Banding harus menjatuhkan pidana berupa rehabilitasi medis, karena jumlah barang bukti narkotika juga hanya seberat 0,28 gram,



sedangkan dalam SEMA Nomor 4 tahun 2010 jumlah maksimal untuk dapat dilakukan rehabilitasi medis adalah 1 gram;

Berdasarkan seluruh alasan-alasan tersebut di atas mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Kasasi menerima permohonan kasasi serta alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dan selanjutnya memberikan pertimbangan hukum dengan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 631/PID.SUS/2015/PT.MDN tanggal 26 November 2015 yang dimohonkan kasasi, lalu mengadili sendiri dan menjatuhkan putusan dengan amar menetapkan agar supaya terhadap Terdakwa dilakukan tindakan Rehabilitasi Medis, atau setidaknya dengan amar menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 338/Pid.Sus/2015/PN.Tjb., tanggal 15 September 2015;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Jaksa/ Penuntut Umum :

1. Bahwa alasan permohonan kasasi dari Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, meskipun *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa;
2. Bahwa putusan *Judex Facti* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 631/PID.SUS/2015/PT-MDN., tanggal 26 November 2015 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 338/Pid.Sus/2015/PN Tjb., tanggal 15 September 2015 sekedar mengenai penerapan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika beserta lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Semula Terdakwa oleh Pengadilan Negeri Tanjung Balai dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" dan oleh karena itu kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun, kemudian putusan tersebut diperbaiki Pengadilan Tinggi Medan menjadi Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Permufakatan Jahat atau Tanpa Hak atau Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Jenis Sabu-sabu" dan oleh karena itu kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda



tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dibuat berdasarkan pertimbangan yang salah;

3. Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Tanjung Balai salah menerapkan hukum karena menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana di luar ketentuan yang didakwakan Penuntut Umum, sedangkan Pengadilan Tinggi Medan salah menerapkan hukum karena menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "Dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu" dan kemudian Terdakwa dijatuhi hukuman tanpa mempertimbangkan maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika tersebut adalah untuk dikonsumsi yang tergambar dari jumlah barang bukti sabu-sabu yang relatif sedikit 0,28 gram dan saat penggeledahan ditemukan alat-alat penghisap sabu-sabu, yaitu 6 (enam) buah pipet plastik, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah mancis yang ujungnya tersambung dengan jarum. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Terdakwa terbukti melakukan Penyalahgunaan Narkotika tetapi karena ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak didakwakan Penuntut Umum, maka demi keadilan dan kemanfaatan sosial perlu dilakukan deskresi yudisial oleh Majelis Hakim. Demi untuk menghormati hak Penuntut Umum membuat dakwaan, Terdakwa dinyatakan terbukti melanggar Pasal 112 ayat (1) tetapi demi keadilan bagi Terdakwa dan kemanfaatan sosial, sanksi pidana yang diancam terhadap Pasal 112 ayat (1) perlu disimpangi dengan hanya menjatuhkan pidana penjara di bawah ketentuan pidana minimum;

- **Terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa :**

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 631/PID.SUS/2015/PT-MDN., tanggal 26 November 2015 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 338/Pid.Sus/2015/PN Tjb., tanggal 15 September 2015 harus diperbaiki sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidanaan kepada Terdakwa, sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG BALAI-ASAHAN dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa SAUT HARIANJA tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 631/PID.SUS/2015/PT-MDN., tanggal 26 November 2015 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 338/Pid.Sus/2015/PN.Tjb., tanggal 15 September 2015 sekedar mengenai kualifikasi dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa SAUT HARIANJA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa SAUT HARIANJA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram;
 - 6 (enam) buah pipet plastik;

Hal. 23 dari 24 hal. Put. No. 269 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah mancis yang ujungnya tersambung dengan jarum;
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild;
- 1 (satu) unit HP Nokia 1280 beserta kartu 0852968914487;
- 1 (satu) unit HP Smart Fren Andromax C2 beserta kartunya Nomor 082362137551;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2016 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sumardijatmo, S.H., M.H. dan Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Retno Murni Susanti, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Sumardijatmo, S.H., M.H.

TTD

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

Untuk salinan:

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS,

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 24 dari 24 hal. Put. No. 269 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)